

BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) (STUDI PUTUSAN NOMOR 225/Pid.Sus/2025/PN Rap)

A. Penegakan Hukum Dalam Putusan

Dalam menganalisis permasalahan ini, teori yang penulis gunakan adalah teori penegakan hukum, dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap studi putusan pengadilan negeri Rantau Prapat (studi Putuasan Nomor 225/Pid.Sus/2025/PN Rap) melibatkan pembuktian unsur-unsur TPPO sesuai UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, penetapan pidana terhadap pelaku, dan pemberian perlindungan hukum bagi korban. Hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti yang ada, serta menerapkan sanksi pidana yang sesuai untuk memberikan keadilan bagi korban dan memulihkan hak-haknya.

Teori penegakan hukum berfokus pada bagaimana hukum ditegakkan untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, khususnya melalui penerapan pidana dan perlindungan korban sesuai UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan KUHP. Studi kasus putusan pengadilan digunakan untuk menganalisis efektivitas implementasi hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban TPPO dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukumnya.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks studi kasus TPPO, teori ini diterapkan untuk :

1. Mewujudkan kepastian hukum:

Mengkaji bagaimana putusan pengadilan memberikan dasar hukum yang jelas dan konsisten dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku TPPO, sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 dan KUHP.

2. Mewujudkan kemanfaatan:

Menganalisis apakah putusan tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mencegah terjadinya TPPO di masa mendatang, serta perlindungan dan pemulihan bagi korban.

3. Mewujudkan keadilan:

Menilai apakah putusan pengadilan memberikan keadilan bagi korban TPPO melalui berbagai bentuk perlindungan, termasuk pemenuhan hak-hak mereka, serta hukuman yang sesuai bagi pelaku.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)

Perdagangan Manusia pada dasarnya dikelompokkan kedalam dua bentuk perlindungan hukum yakni.

1. Perlindungan Hukum Sebelum terjadinya tindak Pidana atau lazimnya dikenal dengan istilah (*Preventif*).
2. Perlindungan Hukum Setelah terjadinya Tindak Pidana yang dikenal dengan istilah (*Represif*).

Lebih jelasnya mengenai kedua bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Perlindungan Hukum Sebelum terjadinya tindak Pidana atau lazimnya dikenal dengan istilah (*Preventif*).

Dalam Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya permasalahan hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Setelah terjadinya Tindak Pidana yang dikenal dengan istilah (*Refresif*).¹

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang bersifat refresif ini dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi. Perlindungan hukum yang bersifat refpesif dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada penyelesaian perkara di pengadilan.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Selain itu perlindungan hukum dapat pula dikatakan sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami adapun yang dimaksud perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹ Wahyu Mardhalina, *Kajian Juridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Humantrafficking) Di Kota Jambi (Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb)* (Jambi : Tesis UBJ, 2021) Hal 84.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Di dalam undang-undang tersebut secara tegas dikatakan mengenai perdagangan manusia adalah sebagai tindakan perekrutan, transportasi, perlindungan, pemindahan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau manfaat, sehingga untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang.

Dilihat dari bentuk-bentuk perdagangan manusia yang sering dijumpai seperti, pelacuran dan eksploitasi seksual, termasuk eksploitasi seksual anak (*pedofilia*); menjadi pekerja migran, baik legal maupun ilegal; adopsi anak-anak; pekerja jermal; pekerja rumah tangga; pengemis mereka yang ada di industri pornografi; distribusi obat; perdagangan organ; sebagai penari, pengantin wanita asing; serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia mengatur pula sanksi pidana dan denda yang berat terhadap setiap orang atau subjek hukum yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia hal ini sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut di bawah ini:

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²

² Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang *Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

C. Penerapan dalam Studi Putusan Pidana TPPO

Studi kasus terhadap putusan pengadilan menganalisis implementasi hukum pidana dalam kasus TPPO, meliputi:

1. Identifikasi Unsur-Unsur TPPO:

Menganalisis bagaimana unsur-unsur TPPO (perekrutan, pemindahan, atau penerimaan orang) serta cara-cara yang digunakan (penipuan, kekerasan, penyalahgunaan posisi rentan) diuraikan dalam putusan.

2. Dakwaan dan Tuntutan:

Mengkaji kesesuaian antara dakwaan jaksa dan tuntutan pidana dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pertimbangan Hakim:

Mempelajari dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, termasuk alat bukti yang digunakan dan dasar hukumnya, seperti Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007.

4. Perlindungan Korban:

Menilai sejauh mana putusan tersebut berkontribusi pada perlindungan korban, termasuk pemenuhan hak mereka atas kerahasiaan identitas, restitusi (ganti rugi), dan pemulihan hak-hak lainnya.

Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap

hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim sebagai personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

Dilhat dari bentuk-bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) yakni:

1. Pertimbangan Yuridis
2. Pertimbangan Non Yuridis

Lebih jelasnya mengenai kedua bentuk pertimbangan hakim tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Keterangan saksi.
- c. Keterangan terdakwa.
- d. Barang-barang bukti.
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan Yuridis tersebut akan penulis jelaskan berikut di bawah ini:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perumusan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

c. Keterangan terdakwa

Di dalam Pasal Pasal 184 KUHAP butir e keterangan butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

d. Barang Bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:

1. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacaknya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai

benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana TPPO yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

1. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusnya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat janga sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.

B. Kronologi Kasus

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2025/PN Rap menyidangkan perkara pidana atas nama terdakwa Maulana Malik Ibrahim Sirait, seorang wiraswasta berusia 59 tahun, yang didakwa melakukan tindak pidana percobaan perdagangan orang.

Kronologi bermula pada tanggal 5 Desember 2024, ketika polisi menghentikan sebuah mobil di Jalan Lintas Sumatera, Aek Kanopan. Di dalam mobil terdapat 6 penumpang, 5 di antaranya calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang hendak diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal. Terdakwa bertindak sebagai

agen, khususnya merekrut dua orang calon Pekerja Migran (PMI), yaitu Wenny Arista dan Maya Sari Nasution. Mereka hanya membawa paspor wisata dan KTP tanpa dokumen kerja resmi, serta dijanjikan gaji Rp5.000.000 dengan potongan Rp2.500.000 selama 4 bulan sebagai biaya agen.

Barang bukti yang disita antara lain paspor, KTP, buku tabungan, uang tunai (Rp1.000.000, Rp508.000, RM23), dua unit handphone, serta tiket perjalanan. Berdasarkan keterangan saksi dan ahli, tindakan terdakwa terbukti dilakukan secara non-prosedural dan berisiko mengeksploitasi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 4 jo Pasal 10 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (primair), dengan alternatif dakwaan UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jaksa menuntut pidana 8 tahun penjara dan denda Rp150.000.000 subsidair 6 bulan kurungan.

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan memeriksa bukti, Majelis Hakim PN Rantau Prapat menilai seluruh unsur tindak pidana percobaan perdagangan orang terpenuhi, yaitu:

1. Unsur setiap orang telah terbukti.
2. Unsur membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang atau untuk membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara republik Indonesia, telah terbukti.

- a) Melakukan perekrutan, pengangkutan, atau pengiriman telah terbukti.
- b) Dengan maksud dieksploitasi telah terbukti.
- c) Percobaan telah terbukti, karena pemberangkatan gagal akibat razia polisi.

Pada akhirnya, hakim memutus lebih ringan dari tuntutan jaksa. Terdakwa dijatuhi pidana 6 tahun penjara serta denda Rp150.000.000 subsidair 2 bulan kurungan, dengan barang bukti sebagian dikembalikan, sebagian dirampas, dan sebagian dimusnahkan.

C. Analisis Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2025/PN Rap

Putusan ini menyangkut perkara percobaan tindak pidana perdagangan orang oleh terdakwa Maulana Malik Ibrahim Sirait, yang merekrut calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal untuk diberangkatkan ke Malaysia. Kasus ini relevan karena memperlihatkan bagaimana hukum pidana digunakan untuk melindungi warga negara dari potensi eksploitasi.

Jaksa menggunakan dakwaan berlapis:

1. Primair: Percobaan perdagangan orang (Pasal 4 jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang).
2. Subsidair: Penempatan PMI ilegal (Pasal 81 jo Pasal 69 UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).
3. Lebih Subsidair: Penempatan PMI tanpa syarat (Pasal 83 jo Pasal 68 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

Dakwaan berlapis ini merupakan penerapan asas subsidiaritas untuk memastikan terdakwa tetap dapat dipidana.

Pembuktian Unsur Tindak Pidana, Hakim menilai unsur Pasal 4 jo Pasal 10 UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terbukti: Unsur Setiap orang telah terpenuhi, Terdakwa sebagai subjek hukum. Perekrutan/pengangkutan/pengiriman, Terdakwa merekrut dan membawa calon PMI. Maksud eksploitasi adalah Pemotongan gaji Rp2,5 juta/bulan selama 4 bulan menunjukkan potensi eksploitasi. Yang dimaksud dengan Percobaan ialah Terdakwa sudah memulai pelaksanaan (merekrut, menyediakan transportasi, memberi uang saku), meski gagal karena dicegah aparat kepolisian.

Hakim menyatakan: - Perbuatan terdakwa dilakukan non-prosedural, tanpa izin resmi. Tindakan terdakwa berisiko besar merugikan calon PMI karena hanya berbekal paspor wisata, tanpa pelatihan atau kontrak kerja. Karena masih tahap percobaan, hukuman diberikan lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Tuntutan Jaksa: 8 tahun penjara, denda Rp150 juta (subsider 6 bulan).
Putusan Hakim: 6 tahun penjara, denda Rp150 juta (subsider 2 bulan). Hakim mempertimbangkan hal meringankan, seperti sikap sopan terdakwa, pengakuan perbuatan, serta fakta bahwa akibat eksploitasi belum sempat terjadi.

a). Analisis dengan Teori Penegakan Hukum

1. Teori Penegakan Hukum Satjipto Rahardjo:

Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.³ Hakim dalam putusan ini tampaknya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dengan memberikan pidana lebih ringan daripada tuntutan jaksa, meskipun unsur delik terbukti. Namun, jika dilihat dari perspektif perlindungan PMI sebagai kelompok rentan, putusan ini bisa dikritik karena mengurangi efek jera.

2. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto:

Menurut Soerjono, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor: (a) hukum itu sendiri, (b) penegak hukum, (c) sarana, (d) masyarakat, (e) kebudayaan.⁴ Dalam kasus ini, faktor hukum sudah jelas UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, faktor penegak hukum dan masyarakat masih lemah. Terdakwa bisa beroperasi karena pengawasan di tingkat desa/kabupaten terhadap perekrutan PMI ilegal tidak optimal.

³ Satjipto Rahardjo *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta : UKI Press, 2006), Hal. 55-57.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1983), Hal. 5–10.

3. Teori Tujuan Pemidanaan Andi Hamzah:

Pemidanaan bukan hanya *retributif* (pembalasan), tetapi juga *preventif* dan *rehabilitatif*.⁵ Putusan 6 tahun penjara masih dapat dibenarkan jika dipahami sebagai bentuk prevensi umum (pencegahan masyarakat lain melakukan perbuatan serupa), meskipun relatif ringan dibandingkan tuntutan jaksa.

2. Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman:

Friedman membagi sistem hukum menjadi 3 komponen: *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.⁶ Pada putusan ini, substansi hukum (UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) sudah cukup memadai. Struktur hukum (pengadilan, jaksa, polisi) berjalan dengan baik karena berhasil mencegah keberangkatan PMI ilegal. Namun, budaya hukum masyarakat masih *permisif* terhadap *praktik* agen ilegal, karena banyak warga yang bersedia diberangkatkan tanpa prosedur demi pekerjaan di luar negeri.

Putusan ini mencerminkan dua sisi:

1. Dari segi normatif, hakim sudah tepat menyatakan terdakwa bersalah atas percobaan perdagangan orang. Unsur-unsur delik terbukti jelas.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal 215–217.

⁶ Friedman Lawrence, M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation, 1975), Hal 15–16

2. Dari segi kebijakan pemidanaan, vonis 6 tahun bisa dianggap terlalu ringan mengingat perdagangan orang adalah extraordinary crime. Hukuman lebih berat semestinya diperlukan sebagai efek jera dan untuk melindungi kelompok rentan.

Analisis atas putusan ini menunjukkan Hakim menerapkan unsur tindak pidana percobaan perdagangan orang dengan tepat. Putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa karena hakim mempertimbangkan faktor meringankan. Jika dikaitkan dengan teori Satjipto, Soerjono, Andi Hamzah, dan Friedman, penegakan hukum dalam kasus ini sudah berjalan, tetapi belum optimal dari sisi *deterrent effect* dan perlindungan PMI.

Dari penelitaian penulis, melalui wawancara kepada Narasumber bapak Juniston selaku pegawai di Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengenai kasus Studi Putusan Nomor 225/Pid.sus/2025/Pn Rap, mengatakan upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum apabila tidak puas dengan putusan pengadilan negeri. Dengan banding, perkara diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat kedua.⁷

Dengan dasar hukum Pasal 67 KUHAP, menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, terdakwa maupun penuntut umum berhak mengajukan banding, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan dalam acara cepat, dan Pasal 233 KUHAP mengatur tata cara permintaan banding. Dengan jangka waktu permintaan banding diajukan dalam

⁷ Juniston (Narasumber, Pegawai Pengadilan Negeri Rantuprapat), Pada tanggal 18 September 2025

waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan di sidang pengadilan. Jika terdakwa tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka tenggang waktu dihitung sejak tanggal putusan diberitahukan kepada terdakwa.

Kasasi pidana ialah upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Berbeda dengan banding, kasasi tidak lagi memeriksa ulang fakta perkara, melainkan hanya menilai apakah hukum sudah diterapkan dengan benar oleh pengadilan sebelumnya.

Mahkamah Agung dalam hal ini bertindak sebagai *judex juris*, bukan *judex facti*. Dengan dasar Hukum Pasal 244-258 KUHAP, Pasal 30-34 UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dan jangka waktu pengajuan permohonan kasasi pidana diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan pengadilan tinggi (putusan banding) diberitahukan kepada terdakwa atau penuntut umum (Pasal 245 KUHAP). Jika melewati tenggat waktu ini, hak untuk kasasi gugur.

Ciri-Ciri Kasasi Pidana

- 1.. Upaya hukum luar biasa (*extraordinary legal remedy*).
2. Tidak menanggihkan pelaksanaan putusan (putusan tetap dapat dieksekusi, kecuali ada alasan tertentu).
3. Ruang lingkup pemeriksaan terbatas pada:

- a) Apakah pengadilan sebelumnya berwenang atau melampaui wewenang.
- b) Apakah prosedur mengadili sesuai dengan hukum acara.
- c) Apakah pengadilan salah menerapkan hukum.

Kasasi berfungsi untuk menjamin keseragaman penerapan hukum pidana di Indonesia, memberikan kepastian hukum, mengoreksi kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat bawah.

Peninjauan Kembali (PK) ialah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berbeda dengan banding atau kasasi, PK tidak dapat diajukan oleh jaksa demi hukum, melainkan hanya untuk kepentingan terpidana. PK bukan dimaksudkan sebagai peradilan ulang, tetapi sebagai mekanisme koreksi terhadap putusan yang sudah final, apabila ternyata putusan tersebut mengandung kekhilafan hakim, kesalahan nyata, atau ditemukan bukti baru (*novum*).

Dengan dasar Hukum Pasal 263 – 269 KUHAP, alasan Pengajuan PK (Pasal 263 ayat (2) KUHAP) :

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau kekhilafan hakim yang nyata.

2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan bukti baru (*novum*) yang dapat membuktikan terdakwa tidak bersalah atau dapat dijatuhkan pidana yang lebih ringan.
3. Apabila terdapat keadaan tertentu dalam putusan yang menunjukkan adanya pertentangan antara putusan dengan hukum yang berlaku.

Jangka waktu PK pada dasarnya, PK dapat diajukan kapan saja setelah putusan berkekuatan hukum tetap (tidak ada batasan waktu umum). Namun, jika alasan PK adalah bukti baru (*novum*), maka PK harus diajukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak bukti baru itu ditemukan (Pasal 263 ayat (2) KUHAP).

PK tidak menanggukkan pelaksanaan eksekusi putusan pidana (putusan tetap dijalankan meskipun PK diajukan). PK hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam perkara pidana (Pasal 268 ayat (3) KUHAP).

Fungsi PK Pidana :

- a) Sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan substantif.
- b) Untuk memperbaiki putusan final yang ternyata mengandung kekhilafan atau kesalahan serius.
- c) Memberi kesempatan kepada terpidana agar tidak menjadi korban kekeliruan hakim.

PK pidana diajukan oleh terpidana/ahli waris terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada batas waktu khusus, kecuali jika alasan PK

adalah *novum*, maka harus diajukan paling lama 180 hari sejak bukti baru ditemukan.

Dan sejauh ini, kasus studi putusan Nomor 225/Pid.Sus/2025/Pn Rap dan melalui narasumber Pengadilan Negeri Rantau Prapat terpidana maupun ahliwarisnya belum ada melakukan upaya hukum atau akan melakukan upaya hukum kembali.